

ALAT- PERAGA - KAMPANYE - KPU BANTEN
2024

Kpt 131 Tahun 2024, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 170 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 131 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan karena terjadi perubahan Lokasi kampanye rapat umum di wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tangerang No. 1870 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Tangerang No. 1800 Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 2 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2024 diubah untuk wilayah Kabupaten Tangerang.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 November 2024.
- Lamp.: 1 hlm.